



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka, peneliti mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan serta relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, peneliti mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding yang memadai sehingga penulisan skripsi ini lebih memadai.

Adapun kedua penelitian tersebut adalah sebuah tesis yang berjudul *Tayangan Anak di Televisi Swasta : Analisis Terhadap Kebijakan di RCTI* (2002) karya Ira Ariane mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Serta sebuah jurnal Ilmu Komunikasi karya Subhan Afifi dengan judul *Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia*.

Meskipun memiliki dasar penelitian yang sama, kedua penelitian di atas adalah dua hal berbeda yang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri.

*Tayangan Anak di Televisi Swasta : Analisis Terhadap Kebijakan di RCTI* adalah penelitian yang memfokuskan diri pada kebijakan RCTI dalam menayangkan tayangan yang layak untuk di konsumsi oleh anak-anak. Dalam penelitiannya, Ira berhasil menemukan bahwa Kebijakan televisi swasta tidak mencerminkan kepedulian mereka terhadap anak. Pada kenyataannya masih banyak tayangan yang secara isi tidak sesuai untuk anak serta ditayangkan pada waktu yang tidak tepat untuk anak.

Berbeda dengan penelitian Ira Ariane, *Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia* karya Subhan Afifi sangat berfokus pada program televisi bermasalah yang mendapat teguran KPI. Subhan menggunakan metode analisis isi dalam penelitiannya untuk mengkaji kecenderungan 123 program televisi Indonesia selama tahun 2009.

Penelitian ini, peneliti mencoba untuk melanjutkan dan berusaha untuk mengisi kekosongan yang ada pada kedua penelitian di atas. Di samping menunjukkan bagaimana tayangan anak di televisi yang berbahaya untuk dikonsumsi oleh anak. Peneliti juga menjelaskan perbedaan pandangan antara KPI, LSM (Kidia.org), dan industri televisi dalam melihat tayangan anak di televisi yang dianggap berbahaya tersebut.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

	Penelitian I	Penelitian II	Penelitian Peneliti
Judul Penelitian	Tayangan Anak di Televisi Swasta : Analisis Terhadap Kebijakan di RCTI	<i>Tayangan Bermasalah dalam Program Acara Televisi di Indonesia</i>	Perbedaan Pandangan Dalam Memandang Tayangan Anak yang Berbahaya (Studi Kasus Terhadap KPI, LSM dan Industri Televisi)
Jenis	Tesis	Jurnal	Skripsi
Objek Penelitian	Kebijakan Terhadap Tayangan Anak di RCTI	program-program televisi Indonesia yang dapat teguran dari KPI selama tahun 2009	Tayangan anak yang dianggap berbahaya
Metode	Studi Kasus	Analisis isi	Studi Kasus
Hasil Penelitian	Kebijakan televisi swasta tidak	kekerasan dan sadisme, pornografi	

	<p>mencerminkan kepedulian mereka terhadap anak. Dalam prakteknya pun banyak tayangan yang secara isi tidak sesuai untuk anak serta ditayangkan pada waktu yang tidak tepat untuk anak.</p>	<p>dan seksualitas, serta pelecehan terhadap nilai-nilai kesopanan dan moralitas banyak ditemukan dalam program-program televisi yang didominasi oleh program-program hiburan, seperti sinetron, infotainment, reality show, variety show, dan komedi situasi.</p>	
--	---	--	--

## 2.2. Televisi

Sebagai media massa, fungsi televisi sama dengan media lainnya. Fungsi tersebut meliputi memberikan informasi, mendidik audien, menghibur, dan membujuk. Akan tetapi, dari beberapa fungsi di atas televisi lebih condong kearah menghibur. Hal itu bisa dilihat dari tayangan

yang disajikan lebih banyak berupa tayangan hiburan (Ardianto, 2009 h. 137).

Dalam sebuah keluarga, televisi bisa sebagai perekat keintiman keluarga itu masing-masing anggota keluarga mempunyai kesibukan sendiri-sendiri, misalnya suami dan istri kerja seharian sedangkan anak-anak sekolah. Setelah kelelahan dengan aktivitasnya masing-masing, ketika malam hari berada di rumah, kemungkinan besar mereka menjadikan televisi sebagai media hiburan sekaligus sarana untuk berkumpul bersama keluarga. Hal ini mendukung televisi sebagai alat utama hiburan (untuk melepaskan lelah). Oleh karena itu, pada jam-jam prime time akan disajikan acara-acara hiburan, sinetron, kuis atau acara jenaka lainnya (Nurudin, 2007 h. 69-70).

Televisi merupakan media yang melibatkan *involving* medium karena televisi bisa mengikat emosi kita lebih dari media lainnya. Sejak tahun 1960-an dan 1970-an setiap survei menunjukkan bahwa kebanyakan orang Amerika mendapat berita pertama dari televisi dan radio mobil. Media siaran mengambil alih fungsi halaman muka surat kabar, yang tidak didapat di radio maupun televisi, seperti berita analisis, berita latar belakang atau komentar (Ishwara, 2008 h. 25).

Sebagai media massa, televisi bekerja untuk menyampaikan informasi kepada khalayak, informasi itu dapat membentuk, mempertahankan, dan mendefinisikan citra. Televisi diibaratkan sebagai

jendela kecil untuk menyasikan berbagai peristiwa yang jauh dari jangkauan alat indera manusia. Realitas yang ditampilkan dalam media televisi adalah realitas yang sudah diseleksi. Hal ini menyebabkan audien tidak melakukan pengecekan peristiwa-peristiwa yang disajikan media, dan audien cenderung memperoleh informasi berdasarkan apa yang dilaporkan media. Pada akhirnya terbentuklah citra tentang lingkungan sosial berdasarkan realitas yang ditampilkan media massa (Rakhmat, 2009 h. 224).

Berdasarkan pada Morissan (2008 h. 21), secara teknis dapat dilihat empat ciri-ciri pokok dari komunikasi massa, jika menggunakan media massa yang salah satunya televisi, yaitu:

- a. Bersifat tidak langsung, maksudnya adalah komunikasi tidak dilakukan secara langsung atau dengan kata lain tatap muka, melainkan melalui sebuah media teknis.
- b. Bersifat satu arah, sehingga tidak memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara komunikator dengan komunikan.
- c. Bersifat terbuka, artinya ditujukan kepada publik yang tidak terbatas dan anonim. Karena media digunakan oleh banyak orang dan siapapun bisa menerima pesan. Bahkan antara satu komunikan dengan komunikan lain bisa dibayangkan tidak saling mengenal.

d. Mempunyai publik yang secara geografis tersebar. Penggunaan media massa memperluas cakupan wilayah untuk pengiriman pesan, sehingga pesan dari komunikator bisa tersebar di seluruh Indonesia, bahkan bisa ke luar negeri.

Tayangan hiburan yang disajikan oleh media televisi beragam jenisnya, karena pada hakikatnya kebutuhan manusia itu sangatlah beragam dan berubah-ubah. Pengertian tayangan hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan menghibur audien dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. Jadi program hiburan bisa dikatakan fungsinya untuk menghibur, menghilangkan kejenuhan, serta merekatkan hubungan keluarga (Morissan, 2008 h. 223).

Industri televisi mempunyai kebijakan dalam menayangkan program-programnya, salah satunya adalah waktu tayang. Waktu tayang digunakan untuk mengetahui ketersediaan audien yang mengkonsumsi televisi pada waktu tertentu.

Audien yang ada atau tersedia pada setiap bagian waktu siaran menjadi faktor menentukan yang harus dipertimbangkan secara cermat oleh pengolahan program stasiun televisi dalam pemilihan program dan waktu penyangan program. Pengelola program televisi harus mengetahui siapa audien yang menonton televisi pada waktu-waktu tertentu. Tabel di bawah ini menjelaskan komposisi audien yang terbentuk pada waktu-waktu tertentu setiap harinya (Morissan, 2008 h. 256-257).

**Tabel 2.2**  
**Pembagian Waktu Siaran dan ketersediaan Audien**

Bagian Hari	Audien Tersedia
Pagi Hari (06.00 – 09.00)	Anak-anak, ibu rumah tangga, pensiunan, pelajar dan karyawan yang akan berangkat ke kantor.
Jelang Siang (09.00 – 12.00)	Anak-anak prasekolah, ibu rumah tangga, pensiunan, dan karyawan yang bertugas secara giliran ( <i>shift</i> ).
Siang Hari (12.00 – 16.00)	Karyawan yang makan siang di rumah, pelajar yang pulang dari sekolah.
Sore Hari ( <i>Early Fringe</i> ) (16.00 – 18.00)	Karyawan yang pulang dari tempat kerja, anak-anak dan remaja.
Awal Malam ( <i>Early Evening</i> ) (18.00 – 19.00)	Hampir sebagian besar audien sudah berada di rumah.
Jelang Waktu Utama ( <i>Prime Acces</i> ) (19.00)	Seluruh audien tersedia menonton televisi pada waktu ini.

- 20.00)	
Waktu Utama ( <i>Prime Time</i> ) (20.00 – 23.00)	Seluruh audien tersedia pada waktu ini utamanya antara pukul 20.00-21.00. Namun setelah itu, audien mulai berkurang utamanya anak-anak, para pensiunan dan mereka yang harus tidur lebih cepat agar dapat bangun pagipagi.
Jelang Tengah Malam ( <i>Late Fringe</i> ) (23.00 – 23.30)	Umumnya orang dewasa
Akhir Malam ( <i>Lite Night</i> ) (23.30 – 02.00)	Orang dewasa, termasuk karyawan yang bertugas secara giliran ( <i>shift</i> ).

Sumber: Morissan, 2008 h. 256-257.

### 2.3. Perkembangan Televisi di Indonesia

Tahun 1962 menjadi tonggak pertelevisian nasional Indonesia dengan berdiri dan beroperasinya TVRI. Televisi Republik Indonesia (TVRI) adalah stasiun televisi pertama di Indonesia, yang mengudara pada

tanggal 24 Agustus 1962, bertepatan dengan Asian Games (Hutagalung, 2004).

Siaran televisi Indonesia bisa terjadi karena bantuan dari para ahli dan peralatan dari Jepang, serta pelatihan dari Inggris di bawah naungan *Organizing Committee Asian Games IV*. Karena mampu memiliki siaran televisi, menjadikan Indonesia sebagai Negara keempat di Asia yang memiliki siaran televisi.

Sebagai satu-satunya stasiun televisi di Indonesia, TVRI pada tahun 1974 menjadi bagian dari Organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan, yang bertanggung jawab pada Direktorat Jenderal Radio, TV, dan Film Departemen Penerangan RI. Tugas TVRI adalah untuk menyampaikan kebijakan pemerintah kepada rakyat. Selain itu TVRI juga diharapkan bisa menjadi alat hubung masyarakat dalam melaksanakan pembangunan mental. Khususnya manusia sosialis Indonesia (Mufid, 2007 h. 48).

Di tahun 1976, Indonesia meluncurkan satelit siaran domestik Palapa, diikuti dengan satelit Palapa B2 di tahun 1983. Nama satelit ini diambil dari sumpah Gajah Mada (Sen, 2007 h. 110). Setelah peluncuran satelit pertama, secara bertahap di beberapa daerah dibentuk Stasiun-stasiun Produksi Keliling (SPK) yang berfungsi memproduksi dan merekam paket acara untuk dikirim dan disiarkan TVRI pusat di Jakarta.

Pada tahun 1988 RCTI hadir menjadi stasiun swasta pertama di Indonesia dengan masa percobaan TV berbayar di Jakarta. Pemilik dari RCTI pada saat itu adalah Bambang Triatmojo yang merupakan putra ketiga dari Soeharto. Karena merupakan TV-bayar, maka hanya pelanggan yang membayar iuran dapat menangkap siaran RCTI. Pada Agustus 1990 RCTI akhirnya menjadi stasiun televisi yang bebas melakukan penyiaran, karena melepaskan dekodernya (Sen, 2007 h. 112).

Televisi swasta kedua adalah SCTV. Pertama kali mengudara pada 24 Agustus 1990, di Surabaya, Jawa Timur yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Setelah itu, tahun 1991 SCTV berhasil meluaskan jangkauan siarannya untuk mengudara secara nasional. Pemilik dari SCTV adalah Hendri Pribadi, yang merupakan pebisnis keturunan Cina, yang masih ada hubungan dengan sepupu dari Soeharto serta Sudwikatmono (Sen, 2007 h. 112).

Dengan kehadiran RCTI dan SCTV maka dunia pertelevisian di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, baik dalam hal mutu siarannya maupun waktu penayangannya. Untuk lebih meningkatkan mutu siarannya pada pertengahan tahun 1993, RCTI telah mengudara secara nasional dan membangun beberapa stasiun transmisi di berbagai kota besar di Indonesia, seperti: Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Batam, dan daerah-daerah lain.

Stasiun televisi selanjutnya yang muncul adalah Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), yang sekarang telah berganti menjadi MNC TV. TPI memulai siaran pada Desember 1990, dengan meminjam transmisi dari TVRI. Sesuai dengan kepanjangan namanya, TPI menayangkan tayangan pendidikan. TPI dahulu merupakan stasiun televisi milik Siti Hardiyanti Rukmana dimana beliau adalah putri dari Soeharto.

Kemudian beberapa tahun kemudian mulai bermunculan stasiun televisi lainnya seperti halnya, ANTV (1993) dan Indosiar (1995). Indosiar merupakan bagian dari Salim Group, salah satu bagian bisnis terbesar etnis Cina dari Lim Sioe Liong, beliau masih kenal dekat dengan Soeharto. Sedangkan ANTV adalah milik dari Bakrie Group, sebelum menjadi televisi nasional, ANTV dahulu merupakan stasiun televisi lokal di Lampung (Sen, 2007 h. 113). Jadi bisa dikatakan pada masa itu kepemilikan media masih dikuasai oleh orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan keluarga Soeharto.

Namun pada saat ini kepemilikan media bisa dikatakan cukup terjadi monopoli, terutama melihat persaingan yang ada antara satu media dengan media lainnya. Satu orang pemilik media dapat memiliki lebih dari satu ataupun dua media. Media terutama televisi juga memiliki kebebasan untuk menyiarkan sesuatu kepada masyarakat luas. Sudah tidak ada tekanan dari pemerintah yang bertujuan untuk melakukan propaganda, melainkan media benar-benar bertindak sebebannya.

Kebebasan inilah yang nyatanya menimbulkan beberapa polemik, sehingga sebagai negara yang demokratis media penyiaran perlu dibuatkan aturan. Di mana media haruslah mampu mengatur berbagai aspek, supaya kebebasan yang diberikan tidak kebablasan. Kebijakan ini haruslah mengandung keterbukaan dan keadilan baik bagi masyarakat maupun selaku penyiaran. Di mana dengan adanya UU dapat memfasilitasi pengembangan media saat ini yang saling berkompetisi satu sama lain, baik dari segi domestik maupun global (Masduki, 2007 h. 103).

#### **2.4. Tayangan Kekerasan di Televisi**

Banyak anak-anak menjadikan media televisi sebagai sumber utama informasi mereka terhadap berbagai hal misalnya, mengenai kebenaran, budaya, hubungan antar bangsa, geografi, politik, ekonomi, sejarah, ras, etnik, kelas-kelas sosial, biografi atau tentang dunia luar. Pilihan ini disebabkan media televisi mampu menyajikan informasi jauh lebih cepat dan lebih menarik ketimbang sumber-sumber informasi yang lain. Masalah muncul karena media televisi tidak hanya menyiarkan program hiburan dan informasi yang bermanfaat bagi komunitas anak-anak, melainkan juga berbagai hiburan, film, sinetron, konspirasi politik, pembunuhan, kejahatan, kekerasan, atau program lainnya yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan mereka (Surbakti, 2008 h. 125).

Sebagai contoh, tayangan misteri yang seharusnya menjadi konsumsi orang dewasa, namun disaksikan juga oleh anak-anak sehingga menimbulkan gangguan emosional berupa ketakutan atau kecemasan. Tidak kalah dahsyatnya adalah tayangan kekerasan yang berdampak terhadap munculnya perilaku agresif atau perilaku buruk lainnya.

Kekerasan dapatlah dipahami sebagai tindakan menyakiti, merendahkan, menghina atau tindakan kekejaman yang bertujuan untuk membuat objek kekerasan tersebut menderita, baik secara psikologis maupun fisiologis. Dengan demikian, dapat diduga bahwa tidak seorang pun manusia yang hidup di dunia ini luput dari tindak kekerasan (Surbakti, 2008 h. 125).

Terlebih pada saat ini hampir seluruh stasiun televisi swasta banyak menyajikan program-program acara yang memang tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak yang jam tayangnya justru pada saat anak-anak sedang membutuhkan hiburan setelah pulang sekolah atau pada sore hari. Contohnya saja sinetron yang banyak menggambarkan atau memperlihatkan adegan-adegan mesra atau penampilan seronok dari pemain-pemainnya atau film *action* yang banyak menyajikan adegan-adegan kekerasan, penganiyaan, bahkan pembunuhan, yang tidak pantas dikonsumsi oleh anak-anak (Desti, 2005 h. 1-2).

Menurut Riza Hernawati dan Maya Amalia Oesman Palapah (2011 h. 2) dalam jurnalnya berpendapat bahwa televisi telah mengubah cara berpikir anak. Anak-anak yang terlalu banyak menonton televisi biasanya

akan tumbuh menjadi sosok yang sulit berkonsentrasi dan peduli pada lingkungan sekitar. Mereka hanya terpaku pada televisi. Anak lebih bersifat pasif dalam berinteraksi dengan televisi, bahkan seringkali mereka terhayut dalam dramatisasi terhadap tayangan yang ada pada televisi. Disatu sisi televisi menjadi sarana media informasi, edukasi, hiburan bahkan bisa sebagai kemajuan kehidupan, namun disisi lain televisi dapat menularkan efek yang buruk bagi sikap, pola pikir dan perilaku anak.

## 2.5. Regulasi Penyiaran

Regulasi Penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2001. Dengan adanya UU tersebut, penyelenggaraan penyiaran mendapat kepastian hukum dan menjadi lebih tertib. Menurut Mike Feintuck (1998) dalam Mufid (2007, h. 73) regulasi penyiaran mencakup tiga hal yakni, regulasi struktur, tingkah laku, dan isi. Regulasi struktur (*structural regulation*) berisi kepemilikan media oleh pasar, regulasi tingkah laku (*behavioral regulation*) dimaksudkan untuk mengatur tata laksana penggunaan property dalam kaitannya dengan kompetitor, dan regulasi isi (*content regulasi*) berisi batasan material siaran yang boleh dan tidak untuk disiarkan.

Ada tiga hal mengapa regulasi penyiaran dipandang *urgent* (Mufid, 2007 h. 67). Pertama, dalam iklim demokrasi kekinia, salah satu urgensi

yang mendasari penyusunan regulasi penyiaran adalah hak asasi manusia tentang kebebasan berbicara (*freedom of speech*), yang menjamin kebebasan seseorang untuk memperoleh dan menyebarkan pendapatnya tanpa ada intervensi, bahkan dari pemerintah.

Kedua, demokrasi menghendaki adanya “sesuatu” yang menjamin keberagaman (*diversity*) politik dan kebudayaan, dengan menjamin kebebasan aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas. Hal lain adanya hak privasi (*right to privacy*) seseorang untuk tidak menerima informasi tertentu. Dalam batas tertentu, kebebasan untuk menyampaikan informasi (*freedom of information*) memang dibatasi oleh hak privasi seseorang. Dalam hal ini sebagaimana diungkapkan Feintuck adalah limitasi keberagaman sendiri, seperti kekerasan dan pornografi merupakan hal yang tetap tidak dapat dieksploitasi atas nama keberagaman.

Ketiga, terdapat alasan ekonomi mengapa regulasi media diperlukan. Tanpa regulasi akan terjadi konsentrasi, bahkan monopoli media. Sinkronisasi diperlukan bagi penyusunan regulasi media agar tidak berbenturan dengan berbagai kesepakatan internasional, misalnya tentang pasar bebas dan AFTA.

Dalam hubungannya dengan model pemerintahan suatu negara, Leen d'Haenens seperti dikutip Muhamad Mufid (2007, h. 70-71), membagi model regulasi penyiaran menjadi lima model, yaitu:

a. Model Otoriter

Tujuan dalam model ini lebih sebagai upaya menjadikan penyiaran sebagai alat Negara. Radio dan televisi sedemikian rupa diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan melestarikan kekuasaan. Ciri khasnya model ini adalah kuatnya lembaga sensor terutama yang menyangkut keberbedaan. Dunia penyiaran selama orde baru praktis berada pada kondisi seperti ini.

b. Model Komunis

Dalam model ini, penyiaran memiliki semacam tritunggal fungsi yaitu, propaganda, agitasi, dan organisasi. Aspek lain yang membedakan model ini dari model otoriter adalah dilarangnya kepemilikan swasta, karena media model ini dilihat sebagai milik kelas pekerja (biasanya terlembagakan dalam partai komunis), dan media merupakan sarana sosialisasi, edukasi, informasi, motivasi, dan mobilisasi.

c. Model Barat-Paternalistik

Dalam model ini, disebut 'paternalistik' karena sifatnya yang *top down*, dimana kebijakan media bukan apa yang audien inginkan tapi lebih sebagai keyakinan penguasa bahwa kebijakan yang dibuat memang dibutuhkan dan diinginkan oleh rakyat. Penyiaran juga memiliki tugas untuk melekatkan fungsi-fungsi sosial individu atas lingkungan sosialnya.

d. Model Barat-Liberal

Secara umum sama dengan model Barat-Paternalistik, hanya berbeda dalam fungsi media komersialnya. Disamping sebagai penyedia informasi dan hiburan, media juga memiliki fungsi mengembangkan hubungan yang penting dengan aspek-aspek lain yang mendukung independensi ekonomi dan keuangan.

e. Model Demokrasi Partisipan

Model ini dikembangkan oleh mereka yang mempercayai sebagai *powerful medium*. Termasuk dalam model ini adalah berbagai media penyiaran alternative. Sifat komunikasi dalam model ini adalah dua arah (*two-way communication*).

Sanksi terhadap pelanggaran regulasi penyiaran berupa sanksi administratif tertera pada Undang-Undang penyiaran pasal 55, yaitu:

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.

2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. Teguran Tertulis;
- b. Penghentian Sementara Mata Acara Yang Bermasalah Setelah Melalui Tahap Tertentu;
- c. Pembatasan Durasi Dan Waktu Siaran;
- d. Denda Administratif;
- e. Pembekuan Kegiatan Siaran Untuk Waktu Tertentu;
- f. Tidak Diberi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
- g. Pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

## 2.6. Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi penyiaran Indonesia adalah lembaga negara bersifat independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Mengenai KPI diatur dalam pasal 7 sampai dengan 12 UU No 32/2002 tentang penyiaran.

Di dalam menjalankan kewenangan dan tugas sebagai regulator dalam kerangka penegakan hukum penyiaran, maka kedudukan KPI adalah sebagai lembaga negara yang memiliki pejabat berwenang, yakni para komisioner yang disebut sebagai pejabat negara. Komisioner KPI inilah yang menjalankan tugas sebagai: regulator, penegak hukum, adjudikasi hukum dan advokasi hukum yang berkaitan dengan dunia penyiaran (Rasyid, 2013 h. 53).

Dalam mengawasi program siaran, KPI mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Lembaga negara ini merupakan wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Termasuk memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar undang-undang.

Secara garis besar KPI memiliki 3 (tiga) fungsi sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 32/2002 tentang penyiaran yaitu:

- a. Fungsi Regulasi, yakni menyusun dan menetapkan peraturan P3SPS, peraturan kelembagaan, peraturan perizinan, dan peraturan lainnya berdasarkan undang-undang;
- b. Fungsi Pelayanan kepada masyarakat, meliputi melayani dalam konteks proses perizinan, melayani dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM;
- c. Fungsi Pengawasan dan peneraan Sanksi, seperti mengawasi pelaksanaan P3SPS dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3SPS.

KPI dalam hal ini melakukan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya terutama terkait kewenangan yudisial dan yustisial dari pelanggaran UU Penyiaran. Selain itu juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti bentuk aspirasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun dunia penyiaran. Di dalam website resmi KPI, dicantumkan kewenangan serta tugas dan kewajiban dari KPI.

Tugas dan kewajiban KPI di antaranya membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri, terkait memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang menyusun perencanaan

pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Tujuannya, agar penyiaran Indonesia menghasilkan penyiaran yang dapat meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa melalui penyiaran yang sehat.

Kewenangan KPI berikutnya adalah menyusun peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang diwujudkan dalam bentuk peraturan KPI No. 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan peraturan KPI No. 02/P/KPI/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS). Kewenangan KPI ini bersifat atributif, yakni kewenangan yang diperoleh langsung dari undang-undang. Di bidang perizinan, kewenangan KPI hanya bersifat sekunder, hanya diberikan kewenangan melakukan pengawasan isi siaran, pembuatan P3SPS, serta menjatuhkan sanksi administrasi pelanggaran isi siaran.

## **2.7. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program**

### **Siaran**

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siar (P3SPS) disusun berdasarkan masukan dari kalangan masyarakat, akademisi, ormas, dan juga praktisi penyiaran. Melalui P3SPS diharapkan dapat menjadi dasar bagi lembaga penyiaran dalam menyajikan program siaran yang berkualitas, sehat, dan bermartabat.

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) lebih memfokuskan pada lembaga penyiaran, seperti yang tertulis dalam BAB 1, pasal 1: “Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional”. Dengan kata lain, isi dari P3 lebih kepada masalah penyiaran, cara mendapatkan informasi, dan penyajian program berita.

Sedangkan untuk Standar Program Siaran (SPS) lebih mendetail dan memperlihatkan masalah isi siaran dari program yang dibuat atau ditayangkan oleh lembaga penyiaran. Program siaran merupakan tolak ukur kesuksesan suatu lembaga penyiaran untuk meraih keuntungan, sehingga untuk mengantisipasi penyelewengan isi siaran maka dibuatlah Standar Program Siaran (SPS) ini.

Melihat dari topik yang peneliti pilih, yang dijadikan acuan adalah Standar Program Siaran (SPS) karena peneliti merasa pelanggaran tayangan lebih kepada isinya. Berikut adalah pasal-pasal yang berhubungan dengan Standar Program Siaran mengenai tayangan anak yang berbahaya: (P3SPS, 2012).

**Tabel 2.3**

**Daftar Standar Program Siaran**

NO	STANDAR PROGRAM SIARAN
----	------------------------

**BAB X****PERLINDUNGAN KEPADA ANAK****Bagian Pertama****Perlindungan Anak-Anak dan Remaja****Pasal 15**

- 1) Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.
- 2) Program siaran yang berisi muatan asusila dan/atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja.
- 3) Program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya.
- 4) Program siaran yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat.

**Bagian Kedua****Program Siaran tentang Lingkungan Pendidikan****Pasal 16**

- 1) Program siaran dilarang melecehkan, menghina, dan/atau merendahkan lembaga pendidikan.
- 2) Penggambaran tentang lembaga pendidikan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak memperolok pendidik/pengajar;
  - b. tidak menampilkan perilaku dan cara berpakaian yang

	<p>bertentangan dengan etika yang berlaku di lingkungan pendidikan;</p> <p>c. tidak menampilkan konsumsi rokok dan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;</p> <p>d. tidak menampilkan makian dan kata-kata kasar; dan/atau</p> <p>e. tidak menampilkan aktivitas berjudi dan/atau tindakan kriminal lainnya.</p>
2	<p style="text-align: center;"><b>BAB XII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PELARANGAN DAN PEMBATASAN SEKSUALITAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Pertama</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pelarangan Adegan Seksual</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <p>Program siaran yang memuat adegan seksual dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menayangkan ketelanjangan dan/atau penampakan alat kelamin;</li> <li>b. menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks dan/atau persenggamaan;</li> <li>c. menayangkan kekerasan seksual;</li> <li>d. menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks dan/atau persenggamaan;</li> <li>e. menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seks dan/atau persenggamaan;</li> <li>f. menayangkan adegan dan/atau suara yang menggambarkan hubungan seks antarbinatang secara vulgar;</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. menampilkan adegan ciuman bibir;</li> <li>h. mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau medium shot;</li> <li>i. menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis;</li> <li>j. mengesankan ketelanjangan;</li> <li>k. mengesankan ciuman bibir; dan/atau</li> <li>l. menampilkan kata-kata cabul.</li> </ul>
3	<p style="text-align: center;"><b>BAB XIII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PELARANGAN DAN PEMBATAHAN KEKERASAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian pertama</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pelarangan Adegan Kekerasan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 23</b></p> <p>Program siaranyang memuat adegan kekerasan dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutasi, terorisme, pengerusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri;</li> <li>b. Menampilkan manusia atau bagian tubuh yang berdarah-darah, terpotong-potong dan/atau kondisi yang mengesankan akibat dari peristiwa kekerasan;</li> <li>c. Menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia;</li> <li>d. Menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan; dan/atau</li> <li>e. Menampilkan adegan memakan hewan dengan cara yang</li> </ul>

tidak lazim.

**Bagian Kedua**  
**Ungkapan Kasar dan Makian**

**Pasal 24**

- 1) Program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau meredakan martabat manusia, memiliki makna jorok/ mesum/ cabul/ vulgar, dan /atau menghina agama dan Tuhan.
- 2) Kata-kata kasar dan makian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

4

**BAB XIV**  
**PELARANGAN DAN PEMBATASAN MATERI SIARAN**  
**ROKOK, NAPZA, DAN**  
**MINUMAN BERALKOHOL**

**Bagian Pertama**  
**Pelarangan Rokok, NAPZA, dan Minuman Beralkohol dalam**  
**Program Siaran**

**Pasal 26**

- 1) Program siaran dilarang membenarkan penyalahgunaan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau konsumsi minuman beralkohol sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Program siaran dilarang menampilkan cara pembuatan

	<p>dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) secara detail.</p> <p>3) Program siaran dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja yang merokok dan meminum minuman beralkohol.</p>
5	<p style="text-align: center;"><b>BAB XVI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PELARANGAN DAN PEMBatasan PROGRAM SIARAN BERMUATAN MISTIK, HOROR, DAN SUPRANATURAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Pertama</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pelarangan Program Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 30</b></p> <p>1) Program siaran yang mengandung muatan mistik, horor, dan/atau supranatural dilarang menampilkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mayat bangkit dari kubur;</li> <li>b. mayat dikerubungi hewan;</li> <li>c. mayat/siluman/hantu yang berdarah-darah;</li> <li>d. mayat/siluman/hantu dengan pancaindera yang tidak lengkap dan kondisi mengerikan;</li> <li>e. orang sakti makan sesuatu yang tidak lazim, seperti: benda tajam, binatang, batu, dan/atau tanah;</li> <li>f. memotong anggota tubuh, seperti: lidah, tangan, kepala, dan lain-lain; dan/atau</li> <li>g. menusukkan dan/atau memasukkan benda ke anggota tubuh, seperti: senjata tajam, jarum, paku, dan/atau benang.</li> </ol>

	<p>2) Program siaran yang bermuatan mistik, horor, dan/atau supranatural yang merupakan bagian dari pertunjukan seni dan budaya asli suku/etnik bangsa Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, dan hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.</p>
6	<p style="text-align: center;"><b>BAB XVII</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PENGGOLONGAN PROGRAM SIARAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Pertama</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Klasifikasi Program Siaran</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 33</b></p> <p>1) Program siaran digolongkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi berdasarkan kelompok usia, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;</li> <li>b. Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-anak, yakni khalayak berusia 7 - 12 tahun;</li> <li>c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun;</li> <li>d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan</li> <li>e. Klasifikasi SU: Siaran untuk khalayak berusia di atas 2 tahun.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Klasifikasi P</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 35</b></p>

- 1) Program siaran klasifikasi P adalah program siaran yang khusus dibuat dan ditujukan untuk anak usia pra-sekolah yang mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak usia pra-sekolah.
- 2) Program siaran klasifikasi P berisikan hiburan dan pendidikan yang memiliki muatan dan nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai sosial dan budaya, serta budi pekerti yang kuat.
- 3) Program siaran klasifikasi P ditayangkan antara pukul 07.00 hingga pukul 09.00 dan antara pukul 15.00 hingga pukul 18.00.
- 4) Program siaran klasifikasi P dilarang menampilkan:
  - a. adegan kekerasan dan/atau berbahaya;
  - b. adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.
  - c. adegan dan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, horor, dan/atau mistik;
  - d. muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;
  - e. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak usia pra-sekolah, seperti: perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol, dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);

## 2.8. Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA)

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga disebut sebagai *Non Government Organization* (NGO). Menurut Jeff Atkinson dan Martin Scurrah dalam bukunya *Globalizing social justice; the role of Non-governmental organization in bringing about social change* memberikan pengertian NGO sebagai suatu kelompok masyarakat atau perhimpunan yang secara formal terorganisir dan merupakan lembaga yang umumnya tidak berorientasi pada profit (Putriasti, 2014 h. 28-29).

Sedangkan menurut Purnamasari dalam Putriasti (2014 h. 29), perhimpunan atau perkumpulan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perkumpulan biasa yang merupakan organisasi massa

Untuk perkumpulan yang merupakan Organisasi Massa (Ormas) bisa dibentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak menangani masalah anak jalanan, partai politik, atau perkumpulan biasa pada umumnya, seperti: perkumpulan pecinta moge (motor besar), perkumpulan pecinta perangko, dan lain-lain.

2. Perkumpulan yang berbadan hukum

Perkumpulan jenis ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Staatsblad 1870 No. 64 (berdasarkan keputusan Raja 28 Maret 1870), yaitu: perkumpulan yang akta pendirinya disahkan oleh pejabat menteri hukum dan HAM RI.

Undang-Undang Penyiaran pada pasal 52 tentang Peran Serta Masyarakat dijelaskan bahwa (1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. (2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

Mengacu pada hal yang telah tercantum pada Undang-Undang Penyiaran diatas maka terbentuklah Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA). Lembaga swadaya masyarakat yang sangat peduli terhadap media anak.

YPMA memiliki tiga tujuan khusus yaitu, melindungi anak dari pengaruh negatif media, memberdayakan posisi orangtua dan guru sebagai pendamping anak dalam berinteraksi dengan media, dan mendorong peningkatan kualitas isi media untuk anak. Lembaga ini memiliki Kegiatan Utama, antara lain:

*a. Pendokumentasian tayangan TV*

YPMA melakukan pendokumentasian berbagai acara televisi dari semua stasiun sebagai bahan penelitian untuk YPMA sendiri maupun kalangan akademis dan masyarakat umum.

*b. Pengkajian terhadap isi dari tiga jenis acara*

Acara televisi yang ditujukan untuk anak; Acara televisi yang disukai anak; Acara televisi yang disiarkan pada "jam anak" (07.00-09.00 dan 15.00-18.00). Pengamatan dan penilaian program televisi tersebut dilakukan berdasarkan kesesuaian dan kualitas isi acara tersebut untuk kepentingan terbaik anak. Hasil penilaian dipublikasikan melalui "Panduan Kidia", website, media massa, seminar dan pelatihan, dsb.

Tujuan dari penilaian kualitas isi acara TV tersebut adalah untuk meningkatkan sikap kritis anak dan orangtua dengan memberikan referensi mengenai tayangan tertentu. Di pihak lain, penilaian atau pemberian rating kualitatif ini juga dimaksudkan untuk mendorong perubahan kebijakan media agar lebih memperhitungkan kepentingan anak. Dengan adanya rating alternatif ini, maka pengiklan dan biro iklan akan memperoleh referensi mengenai acara seperti apa yang sesuai untuk produk yang akan mereka iklankan. Informasi rating kualitatif ini juga bertujuan untuk mempromosikan program anak yang berkualitas namun ratingnya rendah agar diminati dan ditonton anak.

*c. Pendidikan Media untuk anak dan orangtua.*

Pendidikan Media memberikan wawasan yang mendalam tentang media massa: karakteristiknya, kelebihan dan

kekurangannya, potensi dampak, bagaimana memanfaatkan media, memilih isi media, menggunakan media secara kritis, menggunakan media sebagai salah satu sumber belajar, dan sebagainya.

*d. Advokasi kebijakan media*

Advokasi kebijakan media ditujukan kepada regulator media seperti Komisi Penyiaran Indonesia, pemerintah, institusi media, pengiklan, biro iklan, production house, dan sebagainya agar lebih memperhitungkan kepentingan anak. Dilakukan dengan cara memberi berbagai masukan kepada lembaga-lembaga tersebut. Untuk hal ini, dilakukan penelitian-penelitian untuk mendapatkan data lapangan untuk pengembangan konsep dan memperkuat advokasi.

Selain itu, Yayasan Pengembangan Media Anak juga melakukan suatu gerakan yang bernama Kritis! Media untuk Anak (Kidia). Kidia merupakan inti perjuangan lembaga ini. Kritis berarti tidak begitu saja menerima apa yang ada, namun merupakan sikap yang secara aktif selalu melakukan penilaian dari berbagai segi. Kritis dalam berinteraksi dengan media mencakup lima kemampuan: (1) dapat membatasi jumlah jam yang digunakan untuk mengonsumsi media; (2) dapat memilih isi media yang sesuai; (3) dapat memahami isi media yang dikonsumsi; (4) tidak mudah terpengaruh oleh isi media, dan (5) dapat mengambil manfaat dari media yang dikonsumsi.

## 2.9. Kerangka Pemikiran

